



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
Nomor : 412.6/1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA BANARAN KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Banaran, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Banaran maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Banaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Banaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Kepala Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Banaran;
13. Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun Anggaran 2020-2026 menjadi Tahun Anggaran 2020-2028 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Kepala Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Tembarak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Tembarak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 - h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA BANARAN

SALIM

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 412.6/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SALIM	Kepala Desa Banaran	Atasan PPID
2	ANWAR ANAS	Sekretaris Desa Banaran	PPID
3	IRLI KHOFIDHOH	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris
4	ABDUL GHOFAR BINTORO	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	NUR FATONI	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	AFIFUDIN	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

KEPALA DESA BANARAN

SALIM